



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Andriyanto Bin Sudaryono;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pagar Dewa Suka Mulya, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 8 Juli 2021 tentang Penujukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI ANDRIYANTO Bin SUDARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl



dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK no: 08428178 sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah Nopol: BE 3232 PW, noka: MH1KC8215GK015848, nosin: KC82E-1013487 pemilika.n. DWIKI AHMAD SETIAWAN;

2. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y81 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 867858044057910 dan Nomor IMEI 2 867858044057902;

3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HUIER Bin JUAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUDI ANDRIYANTO Bin SUDARYONO bersama sama dengan Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di ruang tengah rumah Saksi HUIER bin JUAN yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Terdakwa



"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 02.00 WIB berwal dari Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN dan Terdakwa berada diwarnet merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun menyetujuinya. Lalu sesampainya di depan rumah Saksi HUJER bin JUAN yang beralamatkan di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN dan Terdakwa melihat rumah Saksi HUJER bin JUAN dalam keadaan pintu bagian depan rumah tertutup. Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN mengawasi keadaan sekitar rumah Saksi HUJER bin JUAN Kemudian Terdakwa mengotak ngatik jendela kaca dengan menggunakan kedua tangannya dan membuka jendela kaca tersebut secara paksa tanpa merusak sampai jendela kaca tersebut terbuka lalu tangan kiri Terdakwa masuk kedalam jendela disela-sela tarlis dan Terdakwa menarik kunci grendel pintu rumah sehingga pintu rumah terbuka. Setelah pintu rumah terbuka Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN mendekati Terdakwa dan masuk kedalam rumah Saksi HUJER bin JUAN pada saat di dalam rumah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867858044057910 dan nomor IMEI 2 : 867858044057902 milik Saksi ABDUL WAHID bin HUJER tanpa izin dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah Nopol : BE 3232 PW yang berada di lemari TV. Kemudian Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN dan Terdakwa memasukkan kunci kontak tersebut ke sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah Nopol : BE 3232 PW milik Saksi HUJER Bin JUAN yang berada diruang tengah sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 langsung dikantongi Terdakwa dikantong sebelah kanan. Setelah itu Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN mendorong sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah Nopol : BE 3232 PW milik Saksi HUJER bin JUAN dari belakang dan Terdakwa memegang serta mengarahkan stang sepeda motor tersebut menuju luar melalui pintu depan rumah yang Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN dan Terdakwa buka. Sesampainya didepan rumah Saksi HUJER bin JUAN sekitar 50 meter, sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh Terdakwa dan Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN lalu dibawa pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa izin Saksi HUJER bin JUAN;

Bahwa sekira Jam 02.30 WIB Saksi IMAS TUTI SAMSIAH yang merupakan istri Saksi HUJER bin JUAN terbangun dari tidur untuk membuat kue mendapati pintu depan dan pintu samping sudah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah dengan No. Pol: BE 3232PW milik Saksi HUJER bin JUAN sudah tidak ada di ruang tengah rumah serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867858044057910 dan nomor IMEI 2 : 867858044057902 milik Saksi ABDUL WAHID bin HUJER sudah tidak ada lagi di lemari TV. Sehingga akibat dari perbuatan Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN dan Terdakwa, Saksi HUJER bin JUAN dan Saksi ABDUL WAHID bin HUJER mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 14.00 WIB Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867858044057910 dan nomor IMEI 2 : 867858044057902 milik Saksi ABDUL WAHID bin HUJER kepada Saksi ARSAD Bin ALWI dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah dengan No. Pol: BE 3232PW milik Saksi HUJER bin JUAN kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN dan Terdakwa kenali didaerah Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah melalui COD Facebook, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar secara tunai. Pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pembagian hasil dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan Saksi M. NASRUDIN alias NADIN alias NURDIN Bin ANSARI SULAIMAN dan Terdakwa ketika digunung sugih Kan. lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUIER bin JUAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah handphone milik anak kandung Saksi;
- Peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 02.30 WIB di ruang tengah rumah Saksi yang beralamat di Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan untuk pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Diperkirakan pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan cara membuka jendela depan rumah Saksi yang hanya di tutup rapat saja karena kunci grendelnya sudah rusak. Setelah itu pelaku membuka kunci grendel pintu depan Saksi dengan menjulurkan tangannya dari sela-sela tralis jendela yang dibuka sebelumnya. Setelah berhasil masuk pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang sedang dicas di ruang tengah tepatnya di lemari TV dan juga didekat handphone tersebut ada kunci kontak sepeda motor milik Saksi lalu pelaku langsung membawa kabur sepeda motor Saksi dengan menggunakan kunci kontak tersebut melalui pintu depan;
- Sepeda motor tersebut diparkirkan oleh anak Saksi an. ABDUL WAHID di ruang tengah rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB dan menurut keterangan anak



Saksi pada saat itu anak Saksi tidak menutup pengaman pada kunci kontaknya dan juga tidak mengunci stangnya karena kunci stangnya dalam posisi rusak serta mesin dalam posisi mati dan kunci kontaknya diletakan oleh anak Saksi dilemari TV. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, anak Saksi mengecek 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y81 miliknya dilemari TV dan dia langsung pergi tidur. Selanjutnya ketika istri Saksi a.n. IMAS TUTI SAMSIAH bangun tidur sekira jam 02.30 WIB untuk membuat kue lalu istri Saksi mendapati pintu depan dan pintu samping sudah dalam keadaan terbuka lalu istri Saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor tersebut sudah hilang lalu istri Saksi membangunkan Saksi mengatakan "PAK MOTORNYA TIDAK ADA DAN PINTU KEBUKA SEMUA". Kemudian Saksi langsung bangun lalu menuju ke ruang tengah dan ternyata benar sepeda motor Saksi telah hilang. Kemudian anak Saksi juga bangun dan mengecek 1 (satu) buah handphone miliknya yang sedang di cas juga sudah tidak ada lagi lalu Saksi memberitahu kakak Saksi yang berada disebelah rumah bahwa di rumah kami telah terjadi pencurian;

- Terdapat bekas cat ulang warna putih ditengki sebelah kanan dan terdapat retak pada bagian bodi belakang diatas lampu rem sepeda motor tersebut dan menurut keterangan anak Saksi pada handphone miliknya terdapat retak pada bagaian atas sebelah kanan;
- Untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah nopol: BE 3232 PW, noka: MH1KC8215GK015848, nosin: KC82E-1013487, Saksi membelinya dalam kondisi bekas seharga Rp 15.500.000,00 dari teman Saksi yang bernama MUJI dan BASUKI secara tunai sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902, anak Saksi membelinya di counter handphone secara tunai seharga Rp 1.700.000,00;
- Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah nopol: BE 3232 PW, noka: MH1KC8215GK015848, nosin: KC82E-1013487 berikut kunci kontaknya dan anak Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 082352034245 dan jika dinilai dengan uang Rp 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 adalah milik Saksi sendiri yang mana Saksi memperolehnya dengan cara membeli secara tunai/ cash kepada teman Saksi yang bernama MUJI dan BASUKI dengan harga Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kondisi sepeda motor yang Saksi beli tersebut adalah bekas/ second;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada kwitansi pembelian pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No. Pol: BE 3232 PW, No. Ka: MH1KC8215GK015848, No. Sin: KC82E-1013487 tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada benda yang dirusak untuk masuk kedalam rumah pelapor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 02.30 WIB di ruang tengah rumah korban yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Saksi tidak mengetahui siapa korban dari peristiwa tersebut dan pada saat Saksi melakukan pencurian tersebut bersama teman Saksi yang bernama Rudi Adriyanto;
- Barang yang diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah nopol: BE 3232 PW, noka: MH1KC8215GK015848, nosin: KC82E-1013487 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 082352034245;
- Cara Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya sekira jam 21.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi berjalan kaki dengan tujuan ke warnet etanol. Sesampainya di warnet etanol Saksi bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Terdakwa main game online di warnet tersebut, lalu sekira jam 02.00 WIB, Saksi dan Rudi selesai bermain lalu Terdakwa mengatakan akan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl



menginap di rumah Saksi dan merencanakan serta mengajak Saksi untuk melakukan pencurian yang Saksipun menyepakati dan menyetujuinya. Kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi berjalan kaki, kami sampai di depan rumah korban yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan melihat rumah korban pintu bagian depan rumah tersebut tertutup. Lalu Terdakwa menuju pintu depan rumah tersebut dan merusak kaca teralis jendela dengan menggunakan tangannya sedangkan Saksi berada di pekarangan depan rumah mengawasi situasi diseputaran luar rumah. Setelah kaca teralis jendela rusak, lalu Terdakwa menjulurkan tangannya dan menarik grendel pintu depan rumah yang kemudian pintu tersebut terbuka. Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah kunci kontak lalu Terdakwa memberikan kode kepada Saksi dengan melambaikan tangan agar Saksi ikut masuk. Kemudian Saksi masuk kedalam rumah lalu Terdakwa memasukkan kunci kontak tersebut kesepeda motor yang berada di ruang tengah. Setelah itu Saksi mendorong sepeda motor dari belakang dari dalam rumah ruang tengah dan Terdakwa memegang dan mengarahkan stang sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa barang hasil curian tersebut. Sesampainya didepan rumah korban yang berjarak 50 meter, sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh Terdakwa lalu Saksi naik sepeda motor tersebut dengan posisi dibonceng oleh Terdakwa lalu kabur meninggalkan rumah tersebut;

- Peran Saksi saat melakukan pencurian adalah menyepakati dan merencanakan pencurian tersebut bersama Terdakwa, mengawasi situasi diseputaran depan rumah korban, lalu Saksi masuk kedalam rumah dan membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor dari belakang dari dalam rumah ruang tengah dan keluar rumah korban. Peran Terdakwa adalah merencanakan dan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut, merusak kaca teralis jendela rumah dengan menggunakan tangannya lalu menjulurkan tangannya dan menarik grendel pintu depan rumah yang kemudian pintu rumah terbuka dan langsung masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah dengan No. Pol: BE 3232 PW, No. Ka: MH1KC8215GK015848, No. Sin: KC82E-1013487 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1: 867858044057910, nomor IMEI 2: 867858044057902, mengarahkan stang sepeda motor tersebut keluar kembali melalui pintu depan rumah membawa barang hasil curian, serta menghidupkan sepeda motor dan membonceng Saksi;

- Sepeda motor tersebut telah Saksi jual bersama Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di daerah Gunung Sugih melalui COD Facebook yang akunnya Saksi lupa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan handphone Saksi bersama Terdakwa jual kepada seorang laki-laki bernama JOHANSYAH (temannya ARSAD) di Klinik DARUSSYIFA yang beralamat di Desa Lempuyang, Bandar Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 14.00 WIB dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari pembagian hasil penjualan tersebut, sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan untuk keperluan Saksi dan Terdakwa ketika di Gunung Sugih, Lampung Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap terkait dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 02.30 WIB di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari peristiwa tersebut;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Anasari Sulaiman;
- Barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R Warna Putih Merah dengan No. Pol: BE 3232 PW, No. Ka: MH1KC8215GK015848, No. Sin: KC82E-1013487 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910, nomor IMEI 2: 867858044057902;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa sedang didepan warnet lalu datang Saksi M. Nasrudin menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin bermain game online bersama di warnet tersebut hingga pukul 02.00 WIB. Lalu setelah Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin selesai bermain game, kami pun mengobrol hingga merencanakan untuk melakukan pencurian. Lalu Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin berjalan kaki menuju Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang untuk mencari rumah yang akan kami lakukan pencurian lalu kami melihat rumah korban dan memutuskan untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut. Lalu kami membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas memasuki rumah dengan cara membuka pintu melalui jendela yang tidak terkunci sedangkan Saksi M. Nasrudin bertugas mengawasi situasi disekitar rumah korban. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati bagian depan rumah korban dan membuka jendela yang tidak terkunci lalu memasukkan tangan kiri Terdakwa ke jendela tersebut dan menggapai gerendel pengunci pintu rumah tersebut sehingga berhasil terbuka. Kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih yang terparkir di ruang tengah, lalu Saksi M. Nasrudin ikut memasuki rumah dan membantu Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Saksi M. Nasrudin membuka lemari TV yang berada diruang tengah rumah korban dan menemukan kunci kontak asli sepeda motor tersebut berserta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam. Lalu Terdakwa melihat Saksi M. Nasrudin mengambilnya dan menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Terdakwa sedangkan handphone VIVO masih dipegang oleh Saksi M. Nasrudin. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari ruang tengah korban lalu membawa sepeda motor tersebut melalui pintu depan yang sebelumnya Terdakwa lalu untuk masuk kedalam rumah korban. Kemudian sepeda motor berhasil Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin keluar dari dalam rumah korban lalu mendorongnya hingga sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah korban kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak asli yang Terdakwa pegang, lalu setelah hidup Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Saksi M. Nasrudin kemudian pergi meninggalkan rumah korban dan pergi kearah pasar Unit 2 lalu mampir ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Kuripan Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang. Lalu sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. Nasrudin langsung membawa kabur sepeda motor dan handphone yang telah Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin curi ke daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung tengah;

- Maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin melakukan pencurian tersebut adalah agar dapat memiliki handphone dan sepeda motor dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Sepeda motor tersebut telah Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin jual kepada seorang laki-laki di daerah Gunung Sugih melalui COD Facebook pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan handphone Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin jual kepada seorang laki-laki bernama JOHANSYAH (temannya ARSAD) di Klinik DARUSSYIFA yang beralamat di Desa Lempuyang, Bandar Jaya, Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 14.00 WIB dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi M. Nasrudin mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari pembagian hasil penjualan tersebut, dan sisanya habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin ketika di Gunung Sugih, Lampung Tengah;
- Terdakwa saat mengambil handphone dan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah diputus dalam perkara Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mgl a.n. Terdakwa Arsad bin Alwi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 02.00, Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman yang berada di warnet Etanol merencanakan dan menyepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Hujer bin Juan yang beralamat di Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang melalui pintu depan setelah membuka jendela depan rumah Saksi Hujer bin Juan yang ditutup rapat tanpa dikunci karena kunci grandelnya telah rusak sedangkan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman mengawasi situasi dari luar rumah Saksi Hujer bin Juan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 082352034245 dan kunci kontak sepeda motor merk HONDA CB 150 R yang ada di lemari. Lalu Terdakwa menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 sedangkan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman ikut masuk kedalam rumah Saksi Hujer bin Juan. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 tersebut melalui pintu depan rumah Saksi Hujer bin Juan dengan cara mendorongnya hingga sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Hujer bin Juan lalu menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak asli yang Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman telah ambil sebelumnya kemudian membawa sepeda motor tersebut berikut 1 (satu) buah handphone VIVO ke Gunung Sugih, Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman telah menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 kepada Johansyah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Klinik Darussyifa, Desa Lempuyang, Bandar Jaya, Lampung Tengah dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 dijual melalui COD Facebook pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira puku 15.00 WIB dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mgl



- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor dan handphone yang diambil dari rumah Saksi Hujer bin Juan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman mendapatkan bagian sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari selama berada di Gunung Sugih, Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman saat melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Hujer bin Juan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***
5. ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Rudi Andriyanto Bin Sudaryono, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan



dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 02.00, Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman yang berada di warnet Etanol merencanakan dan menyepakati untuk melakukan pencurian. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Hujer bin Juan yang beralamat di Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang melalui pintu depan setelah membuka jendela depan rumah Saksi Hujer bin Juan yang ditutup rapat tanpa dikunci karena kunci grandelnya telah rusak sedangkan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman mengawasi situasi dari luar rumah Saksi Hujer bin Juan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 berikut kartu sim



Telkomsel dengan nomor 082352034245 dan kunci kontak sepeda motor merk HONDA CB 150 R yang ada di lemari. Lalu Terdakwa menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 sedangkan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman ikut masuk kedalam rumah Saksi Hujer bin Juan. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 tersebut melalui pintu depan rumah Saksi Hujer bin Juan dengan cara mendorongnya hingga sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Hujer bin Juan lalu menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak asli yang Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman telah ambil sebelumnya kemudian membawa sepeda motor tersebut berikut 1 (satu) buah handphone VIVO ke Gunung Sugih, Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman telah menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 kepada Johansyah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Klinik Darussyifa, Desa Lempuyang, Bandar Jaya, Lampung Tengah dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 dijual melalui COD Facebook pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira puku 15.00 WIB dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor dan handphone yang diambil dari rumah Saksi Hujer bin Juan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman mendapatkan bagian sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari selama berada di Gunung Sugih, Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman saat melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Hujer bin Juan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 berikut kunci kunci kontak milik Saksi Hujer bin Juan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 berikut kunci kontak merupakan kesengajaan sebagai maksud dimana Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman dari awal memang telah merencanakan dan menyepakati untuk mengambil barang dari rumah Saksi Hujer bin Juan. Selain itu perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Hujer bin Juan serta secara normatif perbuatan perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah setiap



pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 082352034245 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 berikut kunci kontak dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 02.30 WIB sehingga termasuk dalam kurun waktu malam hari, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sub unsur malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman dilakukan di rumah yang ditinggali oleh Saksi Hujer bin Juan yang beralamat di Kp. DWT Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang serta dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Hujer bin Juan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sub unsur dilakukan dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman telah direncanakan dan disepakati terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman sehingga Terdakwa kemudian memiliki tugas untuk masuk kedalam rumah Saksi Hujer bin Juan lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867858044057910 dan nomor IMEI 2: 867858044057902 berikut kartu sim Telkomsel dengan nomor 082352034245 dan kunci kontak sepeda motor merk HONDA CB 150 R sedangkan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman memiliki tugas untuk mengawasi keadaan sekitar diluar rumah Saksi Hujer bin Juan. Terdakwa dan Saksi M. Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman bersama-sama mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R warna putih merah No.Pol: BE 3232 PW, Noka: MH1KC8215GK015848, Nosin: KC82E-1013487 dari rumah Saksi Hujer bin Juan lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dan handphone VIVO lalu menjualnya di Gunung Sugih, Lampung Tengah serta masing-masing mendapat bagian dan menikmati keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) buha handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai baik Terdakwa dan Saksi Nasrudin alias Nadin bin Ansari Sulaiman bersama-sama memiliki niat dan peran untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone Saksi Hujer bin Juan, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani tahanan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI ANDRIYANTO bin SUDARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.